



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1320, 2014

KEMENPERIN. Cakram Optik. Industri.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76/M-IND/PER/9/2014
TENTANG
INDUSTRI CAKRAM OPTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terhadap ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik, perlu diatur mengenai perizinan, persyaratan produksi, pengadaan sarana produksi, serta pelaporan dan pengawasan Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik;
- b. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan Industri Cakram Optik, perlu mengatur ketentuan mengenai Industri Cakram Optik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Industri Cakram Optik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 - 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2010;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2012;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG INDUSTRI CAKRAM OPTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Cakram Optik adalah kegiatan usaha industri di bidang Cakram Optik yang meliputi pembuatan peralatan cetak (stamper), Cakram Optik Isi, dan/atau Cakram Optik Kosong.
2. Izin Usaha Industri Cakram Optik, yang selanjutnya disebut IUI Cakram Optik, adalah izin yang diperlukan bagi setiap pendirian Perusahaan Industri Cakram Optik baru maupun setiap perluasannya.
3. Perusahaan Industri Cakram Optik adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri Cakram Optik yang berkedudukan di Indonesia.
4. Cakram Optik adalah media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data dan/atau informasi berupa suara, musik, film, atau data dan/atau informasi lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (scanning) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.
5. Cakram Optik Isi adalah cakram optik yang berisi data baik musik, software, maupun film atau lainnya yang merupakan hasil akhir proses produksi teknologi tinggi.

6. Cakram Optik Kosong adalah cakram optik yang belum diisi data hasil akhir proses produksi.
7. Kode Produksi adalah source identification code (SID) yang terdiri dari kode stamper dan kode cetakan (mould) yang harus tertera pada Cakram Optik Isi.
8. Sarana Produksi adalah segala bentuk media yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Isi dan/atau Cakram Optik Kosong yang meliputi mesin, peralatan, stamper, dan Bahan Baku.
9. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah dan digunakan dalam proses produksi stamper, Cakram Optik Isi dan/atau Cakram Optik Kosong.
10. Mesin dan Peralatan adalah mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi stamper, Cakram Optik Isi dan/atau Cakram Optik Kosong.
11. Pelaporan adalah kegiatan penyusunan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Industri Cakram Optik yang disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
12. Pengawasan adalah tindakan penilaian/pemantauan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan pada Industri Cakram Optik.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Produksi Cakram Optik;
- b. Sarana Produksi Cakram Optik;
- c. Pengadaan Sarana Produksi Cakram Optik;
- d. Pelaporan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Sanksi Administratif.

BAB II

PRODUKSI CAKRAM OPTIK

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Industri Cakram Optik wajib memiliki IUI Cakram Optik.

- (2) IUI Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IUI Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Industri Cakram Optik wajib melakukan pendaftaran/registrasi Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan surat legalisasi pendaftaran/registrasi Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Perusahaan Industri Cakram Optik wajib memiliki Kode Produksi yang telah diakreditasi secara internasional oleh International Federation of Phonographic Industry (IFPI).
- (2) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Industri Cakram Optik yang telah memiliki IUI Cakram Optik wajib memasang papan nama yang paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat lengkap;
 - c. jenis usaha; dan
 - d. nomor IUI Cakram Optik.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di setiap lokasi perusahaan dengan penempatan yang mudah terbaca.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Industri Cakram Optik yang akan melakukan pengalihan hak Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik wajib melakukan pelaporan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Pengalihan hak Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. jual beli;
 - b. sewa menyewa;
 - c. hibah;
 - d. waris;

- e. wasiat; atau
- f. perjanjian

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengalihan hak Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk proses produksi Cakram Optik.
- (4) Dalam hal Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik dalam kondisi tidak bisa digunakan lagi, dapat dialihkan kepada pihak lain bukan untuk tujuan proses produksi Cakram Optik.
- (5) Perusahaan Industri Cakram Optik yang melakukan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), wajib mengembalikan surat legalisasi pendaftaran/ registrasi Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik dan Kode Produksi kepada Direktur Jenderal.
- (6) Perusahaan Industri Cakram Optik yang menerima pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), wajib:
 - a. memperbaharui surat legalisasi pendaftaran/registrasi Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik kepada Direktur Jenderal;
 - b. memperbaharui kode produksi pada cetakan (mould) dan/atau stamper; dan
 - c. memperbaharui IUI Cakram Optik kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BAB III

SARANA PRODUKSI CAKRAM OPTIK

Pasal 8

Sarana produksi Cakram Optik meliputi:

- a. Mesin;
- b. Peralatan; dan
- c. Bahan Baku.

Pasal 9

- (1) Bahan Baku untuk produksi Cakram Optik berupa polycarbonate optical grade dengan indeks arus cair lebih besar dari atau sama dengan 25 gram/10 menit.
- (2) Polycarbonate optical grade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikemas dengan berat bersih paling sedikit 500 kg.

Pasal 10

Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik terdiri dari:

- a. mesin stamper/mastering dan peralatan lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
- b. mesin injeksi (injection moulding), mesin untuk menyatukan lapisan Cakram Optik (bonding machine), mesin PC Dryer, mesin cetak (printing machine); dan
- c. Mesin dan Peralatan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan stamper/master dan produk jadi Cakram Optik.

Pasal 11

(1) Cakram Optik meliputi:

- a. Cakram Optik Isi; dan
- b. Cakram Optik Kosong.

(2) Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. cakram padat (Compact Disc/CD);
- b. audio digital cakram padat (Compact Disc Digital Audio/ CD-DA);
- c. memori hanya baca cakram padat (Compact Disc Read Only Memory/CD-ROM);
- d. cakram padat bisa rekam (Compact Disc Recordable/CD-R);
- e. cakram padat bisa tulis ulang (Compact Disc Re Writeable/ CD-RW);
- f. cakram padat sekali tulis (Compact Disc Write Once/CD-WO);
- g. cakram video digital serbaguna (Digital Video/Versatile Disc/DVD);
- h. cakram video digital memori hanya baca (Digital Video Disc-Read Only Memory/DVD-ROM);
- i. cakram video digital memori akses acak (DIGITAL VIDEO DISC-RANDOM ACCESS MEMORY/DVD-RAM);
- j. cakram video digital bisa tulis ulang (Digital Video Disc Re-Writeable/DVD-RW);
- k. cakram laser (Laser Disc/LD);
- l. cakram mini (Mini Disc/MD);
- m. cakram padat video (Video Compact Disc/VCD);
- n. cakram video china (China Video Disc/CVD);
- o. cakram padat video super (Super Video Compact Disc/SVCD);
- p. cakram padat interaktif (Compact Disc Interactive/CDI);

- q. foto cakram padat (Compact Disc Photo/CDP);
- r. cakram digital serbaguna bisa rekam (Digital Versatile Disc Recordable/DVD-R);
- s. cakram padat audio super (Super Audio Compact Disc/SACD);
- t. Blue-Ray Disc; dan
- u. jenis Cakram Optik lainnya berdasarkan kemajuan teknologi.

Pasal 12

Perusahaan Industri Cakram Optik yang melakukan perbanyakan/replikasi wajib menyimpan paling sedikit 1 (satu) keping contoh Cakram Optik hasil perbanyakan/replikasi.

BAB IV

PENGADAAN SARANA PRODUKSI CAKRAM OPTIK

Pasal 13

- (1) Pengadaan sarana produksi Cakram Optik berupa Mesin, Peralatan, dan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan dari barang produksi dalam negeri atau impor.
- (2) Pengadaan sarana produksi Cakram Optik melalui impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. barang belum diproduksi di dalam negeri;
 - b. barang produksi dalam negeri tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - c. jumlah/volume barang produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Sarana produksi Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Importir Terdaftar Cakram Optik.
- (2) Importir Terdaftar Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan c.q. Direktur Impor.
- (3) Penetapan sebagai Importir Terdaftar Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. rekomendasi Direktur Jenderal untuk importasi Bahan Baku dan Cakram Optik Kosong;
 - b. rekomendasi Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian untuk importasi Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik; dan

- c. rekomendasi Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk importasi Cakram Optik Isi.
- (4) Dalam hal pengajuan rekomendasi sebagai Importir Terdaftar Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan paling sedikit dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (5) Penetapan sebagai Importir Terdaftar Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 15

Nomor Pos Tarif/HS untuk importasi sarana produksi Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Perusahaan Industri Cakram Optik wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali dari seluruh kegiatan usaha, yang meliputi:
 - a. informasi umum Perusahaan Industri Cakram Optik;
 - b. pembelian dan penggunaan Bahan Baku Cakram Optik;
 - c. pembelian dan penggunaan stamper, Mesin dan Peralatan Cakram Optik;
 - d. produksi dan penjualan; dan
 - e. persediaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada bulan April minggu kedua, bulan Juli minggu kedua, bulan Oktober minggu kedua, dan bulan Januari minggu kedua.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian

Perindustrian, dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

- (4) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Dokumen yang terkait dengan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib disimpan oleh Perusahaan Industri Cakram Optik paling sedikit untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak laporan disampaikan guna keperluan pemeriksaan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap dokumen Cakram Optik meliputi:
- a. IUI Cakram Optik, penggunaan Hak Cipta, lisensi dan tanda lulus sensor untuk Cakram Optik Isi, dan Kode Produksi;
 - b. penggunaan Mesin dan Peralatan Cakram Optik dan/atau stamper;
 - c. pembelian, penggunaan, dan persediaan Bahan Baku;
 - d. kegiatan produksi/penjualan/pemesanan Cakram Optik dan/atau stamper;
 - e. persediaan barang jadi Cakram Optik dan/atau stamper;
 - f. kegiatan ekspor dan impor Bahan Baku, Cakram Optik Isi dan/atau Cakram Optik Kosong; dan
 - g. pelaporan periodik Perusahaan Industri Cakram Optik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan dengan:
- a. pengawasan pada seluruh Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik; dan
 - b. memberikan pengamanan sementara dan tanda pada mesin Cakram Optik dan/atau stamper yang tidak digunakan/tidak diproduksi (idle) selama 2 (dua) bulan.
- (3) Tanda pengamanan sementara pada mesin Cakram Optik dan/atau stamper sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dibuka kembali setelah ada permohonan dari perusahaan dengan melampirkan bukti order/pesanan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Tim Monitoring.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal q.q. Menteri.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Perusahaan Industri Cakram Optik yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat peringatan;
 - b. pembekuan surat legalisasi pendaftaran/registrasi Mesin dan Peralatan, Kode Produksi, dan IUI Cakram Optik; dan/atau
 - c. pencabutan surat legalisasi pendaftaran/registrasi Mesin dan Peralatan, Kode Produksi, dan IUI Cakram Optik.
- (3) Pemberian surat peringatan serta pembekuan dan pencabutan surat legalisasi pendaftaran/registrasi Mesin dan Peralatan, dan Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan cara memberikan tanda pembekuan pada Mesin dan Peralatan.
- (4) Pembekuan dan pencabutan IUI Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan rekomendasi Direktur Jenderal q.q. Menteri.

Pasal 21

- (1) Penolakan terhadap pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembekuan surat legalisasi pendaftaran/registrasi Mesin dan Peralatan, Kode Produksi, dan IUI Cakram Optik; dan/atau
 - b. pencabutan surat legalisasi pendaftaran/registrasi Mesin dan Peralatan, Kode Produksi, dan IUI Cakram Optik.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi pengenaan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Cakram Optik Kosong produksi dalam negeri dan/atau impor harus memiliki merek dagang perusahaan.
- (2) Terhadap Cakram Optik Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri Cakram Optik Kosong harus melaporkan produksi dan merek dagang perusahaan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Cakram Optik akan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 648/MPP/Kep/10/2004 tentang Pelaporan dan Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik (Optical Disc), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 76/M-IND/PER/9/2014

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2014

JENIS MESIN DAN PERALATAN

MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OPTIK KOSONG DAN CAKRAM OPTIK ISI

A. MESIN DAN PERALATAN MESIN

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
1.	Peralatan pemindah cakram optik (Loading and Un-Loading) berupa conveyor belt	ex. 8428.33.90.00
2.	Peralatan yang digunakan untuk membuat pola di atas suatu wadah cakram optik melalui cairan pewarna dengan cara offset atau screen	ex. 8443.19.00.00
3.	Mesin cetak injeksi untuk mencetak cakram optik dari polikarbonat	ex. 8477.10.39.00
4.	Mesin untuk membuat lapisan (metalizer) pada cakram optik dengan bahan Alumunium (Al) atau Tembaga (Cu) sehingga memantulkan cahaya, merupakan bagian dari mesin cetak injeksi untuk mencetak cakram optik dari polikarbonat	ex. 8477.90.39.00
5.	Peralatan untuk menyatukan lapisan-lapisan cakram optik (bonding), merupakan bagian dari mesin cetak injeksi untuk mencetak cakram optik dari polikarbonat	ex. 8477.90.39.00
6.	Cetakan-cetakan (mould) berbahan logam untuk cetakan bahan karet atau plastik, tipe injeksi atau kompresi yang digunakan untuk cakram optik	8480.71.90.10
7.	Peralatan cetak (stamper) berbahan logam untuk bahan karet atau plastik, selain tipe injeksi atau kompresi yang digunakan untuk cakram optic	ex. 8480.79.90.00

8.	Peralatan yang digunakan untuk membuat master yang terdiri dari Laser Beam Recorder (LBR), pemrosesan sinyal untuk alat perekam dengan menggunakan laser, dan electroforming yang dipergunakan khusus dalam proses produksi cakram optik	9010.50.90.00
----	--	---------------

B. BAHAN BAKU

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
1.	Polikarbonat: <i>Optical grade</i> dengan laju alir massa (<i>Melt Flow Rate</i>) \geq 25 gr / 10 menit dan dalam kemasan dengan berat bersih tidak kurang dari 500 Kg	3907.40.00.10

C. CAKRAM OPTIK KOSONG DAN CAKRAM OPTIK ISI

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
1	Media optik tidak terekam dari jenis yang cocok untuk penggunaan komputer	8523.41.10.00
2	Media optik tidak terekam: selain dari jenis yang cocok untuk penggunaan komputer	8523.41.90.00
3	Media optik terekam, disk untuk sistem pembacaan laser: dari jenis yang digunakan untuk reproduksi fenomena selain suara atau gambar	8523.49.11.00
4	Media optik terekam, disk untuk sistem pembacaan laser: dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara: disk pendidikan, disk teknis, disk pengetahuan, disk sejarah atau disk budaya	8523.49.12.00
5	Media optik terekam, disk untuk sistem pembacaan laser: dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara: selain disk pendidikan, disk teknis, disk pengetahuan, disk sejarah atau disk budaya	8523.49.13.00
6	Media optik terekam, disk untuk sistem pembacaan laser: dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara dari jenis yang	8523.49.14.00

	digunakan untuk mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi atau memberikan interaktivitas terhadap pemakai, dengan menggunakan mesin pengolah data otomatis; media penyimpanan format <i>proprietary</i> (terekam)	
7	Media optik terekam: Disk untuk sistem pembacaan laser, selain dari jenis yang digunakan untuk reproduksi fenomena selain suara atau gambar, selain dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara: selain dari jenis yang digunakan untuk mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi atau memberikan interaktivitas terhadap pemakai, dengan menggunakan mesin pengolah data otomatis; media penyimpanan format <i>proprietary</i> (terekam): film sinematografi selain film berita, film perjalanan, film teknis, film ilmu pengetahuan, dan film dokumenter lainnya	8523.49.19.10
8	Media optik terekam: Disk untuk sistem pembacaan laser, selain dari jenis yang digunakan untuk reproduksi fenomena selain suara atau gambar, selain dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara: selain dari jenis yang digunakan untuk mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi atau memberikan interaktivitas terhadap pemakai, dengan menggunakan mesin pengolah data otomatis; media penyimpanan format <i>proprietary</i> (terekam): selain film sinematografi selain film berita, film perjalanan, film teknis, film ilmu pengetahuan, dan film dokumenter lainnya	8523.49.19.90
9	Media optik terekam, selain Disk untuk sistem pembacaan laser: Dari jenis yang digunakan untuk reproduksi fenomena selain suara atau gambar	8523.49.91.00

10	Media optik terekam, selain Disk untuk sistem pembacaan laser: Dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara	8523.49.92.00
11	Media optik terekam, selain Disk untuk sistem pembacaan laser: dari jenis yang digunakan untuk mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi atau memberikan interaktivitas terhadap pemakai, dengan menggunakan mesin pengolah data otomatis; media penyimpanan format <i>proprietary</i> (terekam)	8523.49.93.00
12	Media optik terekam, selain Disk untuk sistem pembacaan laser: selain dari jenis yang digunakan untuk reproduksi fenomena selain suara atau gambar, selain dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara, selain dari jenis yang digunakan untuk mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi atau memberikan inter-aktivitas terhadap pemakai, dengan menggunakan mesin pengolah data otomatis; media penyimpanan format <i>proprietary</i> (terekam)	ex. 8523.49.99.00

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIC INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : 76/M-IND/PER/9/2014

TANGGAL: 15 SEPTEMBER 2014

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN PERUSAHAAN INDUSTRI CAKRAM
OPTIK

A. INFORMASI UMUM PERUSAHAAN INDUSTRI CAKRAM OPTIK

1. Nama Perusahaan :
2. Status Perusahaan :
3. Alamat Perusahaan :
4. Alamat/Lokasi Masing-
Masing Sarana Produksi :
5. Email/Website/Telp/Fax :
6. NPWP :
7. Pimpinan Perusahaan :
8. Perizinan :
9. Kode Produksi (*IFPI Code*) :
10. Nilai Investasi :
11. Jumlah Tenaga Kerja :
12. *Contact Person* :

kota, tanggal

PT.

.....

Pimpinan/Penanggung Jawab

(.....)

B. LAPORAN PENGGUNAAN MESIN/PERALATAN INDUSTRI CAKRAM OPTIK

PT.

TRIWULAN KE ... TAHUN ...

URAIAN	SATUAN	BULAN ...	BULAN ...	BULAN ...	TRIWULAN ...
Asal mesin/ peralatan*	DN/LN*				
Merek mesin/ peralatan					
Sewa/milik sendiri*					
Importir					
Kapasitas	Keping/pcs				
Jenis Produk					
Jumlah mesin	Buah				
Jumlah mesin <i>Stamper</i>	Buah				
Nomor mesin					
Kode Produksi					
Jumlah cetakan/ <i>mould</i>	Buah				
Nomor <i>mould</i>					

*coret yang tidak perlu

kota, tanggal

PT.

Pimpinan/Penanggung Jawab

(.....)

C. LAPORAN BAHAN BAKU CAKRAM OPTIK

PT.

TRIWULAN KE ... TAHUN ...

URAIAN	SATUAN	BULAN ...	BULAN ...	BULAN ...	TRIWULAN ...
1. Pembelian bahan baku					
- volume	kg				
- nilai	Rupiah (Rp)				
- berat kemasan	kg				
- jumlah kemasan	sack				
- logo/merek					
- supplier					
- nama produsen					
- negara asal					
- Certificate of Analysis (lampirkan)					
2. Penggunaan bahan baku					
- volume	kg/ton				
3. Persediaan bahan baku					
- volume	kg/ton				

kota, tanggal

PT.

Pimpinan/Penanggung Jawab

(.....)

D. LAPORAN PRODUKSI CAKRAM OPTIK

PT.

TRIWULAN KE ... TAHUN ...

URAIAN	SATUAN	BULAN ...	BULAN ...	BULAN ...	TRIWULAN ...
1. Produksi*					
- Film VCD/DVD**	kg				
judul					
volume	keping/pcs				
nilai	Rupiah (Rp.)				
- Lagu					
volume	keping/pcs				
nilai	Rupiah (Rp.)				
- CD-R					
volume	keping/pcs				
nilai	Rupiah (Rp.)				
- DVD-R					
volume	keping/pcs				
nilai	Rupiah (Rp.)				
- lain-lain***	kg/ton				
volume	keping/pcs				
nilai	Rupiah (Rp.)				
2. Produk gagal					
- film	keping/pcs				
- lagu	keping/pcs				
- lain-lain***	keping/pcs				

* Diisi sesuai dengan bidang usaha atau jenis industri (*stamper*, Cakram Optik isi, dan Cakram Optik Kosong)

** Judul film dan judul album dilampirkan

*** antara lain: *software*, CD-ROM, CD *Company Profile*, *e-book*, *Blue-Ray*, dll.

kota, tanggal

PT.

Pimpinan/Penanggung Jawab

(.....)

E. LAPORAN PEMASARAN CAKRAM OPTIK/YANG DISERAHKAN KE PELANGGAN

PT.

TRIWULAN KE ... TAHUN ...

URAIAN	SATUAN	BULAN ...	BULAN ...	BULAN ...	TRIWULAN ...
Dalam Negeri					
- Film VCD/DVD*	keping				
- Lagu CD/VCD/DVD*	keping				
- CD-R	keping				
- DVD-R	keping				
- Lain-lain**	keping				
Ekspor					
- Film VCD/DVD*	keping				
- Lagu CD/VCD/DVD*	keping				
- CD-R	keping				
- DVD-R	keping				
- Lain-lain**	keping				

* Judul Film dan Judul Album dilampirkan

** Antara lain: software, CD-ROM, CD Company Profile, e-book, Blue-Ray, dll

Keterangan: Lampirkan daftar alamat pemesan dan judul pesanan stamper, cakram optik Isidan cakram optik kosong.

kota, tanggal

PT.

Pimpinan/Penanggung Jawab

(.....)

F. LAPORAN PERSEDIAAN BARANG JADI CAKRAM OPTIK

PT.

TRIWULAN KE ... TAHUN ...

URAIAN	SATUAN	BULAN ...	BULAN ...	BULAN ...	TRIWULAN ...
1. Persediaan Awal					
- CD/VCD/DVD	keping				
- CD-R/DVD-R	keping				
2. Persediaan Akhir					
- CD/VCD/DVD	keping				
- CD-R/DVD-R	keping				

kota, tanggal

PT.

Pimpinan/Penanggung Jawab

(.....)